

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Komplek Perkantoran Jl. K.H Choirul Chobir Nomor 18 Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan 30911 30911 0711891658

<http://dp2kbp3a.banyuasinkab.go.id>

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

No. SK :

Pemerintah Kab. Banyuasin / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persyaratan

1. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan atau pendampingan korban datang dengan persyaratan sbb a. Kertu identitas pelapor atau pendampingan
2. b. surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain
3. c. mengisi surat pernyataan yang disediakan penyelenggara pelayanan
4. d. mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara
5. e. Prioritas memberikan pelayanan terhadap korban
6. f. gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik atau emosional
7. g. pemaksaan hubungan seksual dengan hal tidak wajar atau tidak disukai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. korban datang langsung ke kantor DP2kKBP3A Kab Banyuasin di bidang PPPA
2. mengisi identitas diri
3. petugas menerima laporan yang akan ditindak lanjuti dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum
4. memberikan konsultasi Psikologi
5. pengaduan melalui pelapor dan petugas mendatangi korban

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 bulan (tergantung kasus yang dilayani)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Komplek Perkantoran Jl. K.H Choirul Chobir Nomor 18 Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan 30911 30911 0711891658

<http://dp2kbp3a.banyuasinkab.go.id>

1. Konseling dan pendampingan hukum
Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

Email : Dpkbpa71@Gmail.com